PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001-3524011

Surabaya, 22 November 2024

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

SURAT EDARAN
NOMOR : 800.1.6.2/8766/204.3/2024
TENTANG
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2024
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Dalam rangka menindaklanjuti kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara berlaku antara lain sebagai berikut :
   a. Gubernur;
   b. Wakil Gubernur;
   c. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Pejabat Eselon I;
   d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/Pejabat Eselon II;
   e. Pejabat Administrator/Pejabat Eselon III;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

f. Pejabat Pengawas/Pejabat Eselon IV pada :
   1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
   2) Badan Kepegawaian Daerah;
   3) Badan Pendapatan Daerah;
   4) Inspektorat;
   5) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
   6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
   7) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
   9) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
   10) Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air;
   11) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya;
   12) Dinas Kelautan dan Perikanan;
   13) Biro pada Sekretariat Daerah;

g. Pejabat Fungsional Auditor:
   1) Ahli Utama kecuali tenaga pendidik dan kependidikan;
   2) Auditor;
   3) Pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
   4) Pengelola pengadaan barang/jasa; dan
   5) Pengawa ketenagakerjaan pada jenjang Ahli Madya dan Ahli Utama.

h. ASN yang melaksanakan tugas sebagai ajudan / staf khusus dari Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah;

i. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK; dan Penyelenggara Negara Lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur.

2. Dimohon bantuan Saudara untuk menugaskan pengelola kepegawaian/fasilitator LHKPN untuk melakukan validasi data wajib lapor LHKPN dan melaporkan hasilnya paling lama Tanggal 30 November 2024;

3. Agar setiap wajib lapor baru melaporkan kepada BKD Provinsi Jawa Timur paling lambat Tanggal 30 November 2024 dengan melampirkan form E-Registration yang sudah diisi dan ditandatangani serta fotocopy KTP untuk pengaktifan akun LHKPN;

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
Balai Sertifikasi Elektronik

4. Pelaporan LHKPN Tahun 2024 dapat dilakukan mulai Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2025 secara online melalui situs https://elhkpn.kpk.go.id dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. Wajib Lapor LHKPN wajib melakukan pelaporan LHKPN Tahun 2024 sesuai ketentuan atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
   b. Khusus Wajib Lapor LHKPN baru atau wajib lapor lama yang belum menyerahkan Surat Kuasa atas nama yang bersangkutan atau keluarganya, untuk menandatangani surat kuasa dimaksud di atas materai Rp. 10.000,00 dan mengirimkan ke KPK dengan alamat Direktorat PP LHKPN Kantor KPK Gedung Merah Putih Jl. Kuningan Persada Kav. 4 Setiabudi, Jakarta Selatan **atau** surat kuasa yang telah dibubuhi e-materai elektronik diunggah melalui akun e-lhkpn masing-masing;
   c. Penyampaian LHKPN dilakukan paling lambat 31 Maret 2024 dan bagi Wajib Lapor yang menyampaikan melebihi batas waktu tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
   d. Untuk informasi lebih lanjut mengenai penyampaian LHKPN dapat berkoordinasi ke Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum ASN Cq. Sub Substansi Disiplin dan Jiwa Korsa sesuai PIC masing-masing perangkat daerah;
   e. Keseluruhan dokumen sebagaimana dimaksud pada poin-poin tersebut di atas dapat Saudara akses melalui tautan https://bit.ly/WajibLHKPN2024.

Edaran ini agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pj. Sekretaris Daerah

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661031 199011 1 001

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
" Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. "
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

Balai Sertifikasi Elektronik